



PT MUJ ENERGI INDONESIA



Nomor : 040.E/S.Penw/DIRUT/MUJI/II/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran

Kepada Yth. :
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Kantor Perum Perhutani
KBM Industri Hasil Hutan Bukan Kayu
Jawa Tengah
Jalan Raya Semarang-Purwodadi Km. 15, Mranggen, Demak, Jawa Tengah

Yang bertandatangan dibawah ini : Ryan Alfian Noor
Dalam hal ini mewakili : PT MUJ Energi Indonesia
Jabatan : Direktur Utama

1. Menyetujui penggunaan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perum Perhutani dan ketentuan lain yang berhubungan dengan Tender Umum ini.
2. Sanggup untuk melaksanakan pekerjaan : **PENGADAAN CNG TERMASUK INVESTASI INSTALASI BOILER (KONVERSI MFO KE COMPRESSED NATURAL GAS) PER NM3 DI PPCI PEMALANG** sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen Tender Umum, dengan penawaran sebesar Rp 11.080 (Sebelas Ribu Delapan Puluh Rupiah) per Nm3 termasuk pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Masa berlakunya surat penawaran 45 (empat puluh lima) hari kalender.

Demikian penawaran ini kami ajukan beserta lampiran pendukung untuk bahan pertimbangan.

Bandung, 20 Februari 2025
PT MUJ Energi Indonesia



Ryan Alfian Noor
Direktur Utama

Kantor Pusat:

Jl. Jakarta, No. 40, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40272
Telp : (022) 20504443
Web : www.mujenergi.co.id
Email : sekretariat.muji@muj.co.id



PT MUJ ENERGI INDONESIA



RENCANA ANGGARAN BIAYA

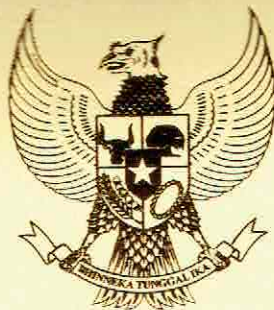
No	Uraian	Jangka Waktu (Tahun)	Satuan	Volume/ tahun	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Harga CNG Include instalasi	2	NM3	484.160	11.080	10.728.985.600

Harga di atas sudah termasuk :

1. Peralatan PRS dan Matering System.
2. Instalasi pipa CNG dengan standar SCH 40 atau sesuai standar pipa untuk CNG termasuk valve dan instrument yang dibutuhkan dari PRS sampai ke 2 boiler uap dan 1 (satu) burner TOH 2MW / 3 MW.
3. Burner TOH 3 MW (Termasuk Instalasi Gas Train)
4. Gas train 2 buah, aksesoris pendukung lainnya untuk menggantikan instrumen existing.
5. Commissioning.

Kantor Pusat:

Jl. Jakarta, No. 40, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40272
Telp : (022) 20504443
Web : www.mujienergi.co.id
Email : sekretariat.muji@muji.co.id



NOTARIS
YANTI YULIANTI, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-711.AH.02.01.TH 2011, Tanggal 17 Oktober 2011

SALINAN

Akta : Pendirian Perseroan Terbatas
"PT. MUJ ENERGI INDONESIA"
Nomor : 06.
Tanggal : 25 November 2021.

Jl. Terusan Padasuka No.116, Desa Cimenyan, Kec. Cimenyan
Kab. Bandung 40197 Telp./ Fax. : (022) 7274054 HP. : 081910011173

✉ notariyantiyulianti@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. MUJ ENERGI INDONESIA"

Nomor: 06.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-11-2021 (duapuluh lima November duaribu duapuluh ----
satu). -----

Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, -----

-----**YANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,**-----

-----**Notaris di Kabupaten Bandung,**-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian--
akhir akta ini.-----

1. Tuan **PUNJUL PRABOWO**, lahir di Bandung, pada tanggal 29-12-1965 (dua puluh ----

sembilan Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -----

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Melati -

C.54, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan -

Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK Nomor 3174062912650004;-----

- untuk sementara berada di Kota Bandung; -----

- menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini, bertindak--

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22-11-2021 (dua puluh dua November dua -----

ribu dua puluh satu) Nomor 011/SK-Pendirian-AP/DIR/MUJ/XI/2021; -----

yang dibuat di bawah tangan, -bermeterai cukup-, yang aslinya diserahkan -----

kepada saya, Notaris untuk dijahitkan pada minuta akta ini, demikian selaku -----

kuasa dari -dan oleh karena itu- untuk dan atas nama serta sah mewakili : -----

- Tuan **BEGIN TROYS**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-12-1978 (lima Desember ----

seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,

bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Buton Dalam Nomor 09, Rukun -----

Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur ----

Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK Nomor 3175020512780009; -----

Dalam hal ini diwakili dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan selaku -----

demikian dengan sah mewakili dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas -----



nama Perseroan Terbatas PT. MIGAS HULU JABAR (PERSERODA), berkedudukan --
di Kota Bandung, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian tertanggal -----
25-11-2014 (dua puluh lima November dua ribu empat belas) Nomor 15, yang ----
dibuat di hadapan IN-IN INAYAT AMINTAPURA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---
Bandung, anggaran dasar perseroan mana telah memperoleh Pengesahan dari----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian -----
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 01-12-2014 (satu Desember dua ribu ----
empat belas) Nomor AHU-37082.40.10.2014, anggaran dasar perseroan mana ----
telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut: -----
- Perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus perseroan berdasar Akta-----
Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 17-04-2015 (tujuh belas April dua ribu--
Lima belas) Nomor 04, yang dibuat di hadapan DEDDY HERYADI HAROEN, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, perubahan anggaran dasar ----
dan data perseroan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 19-04-2015 (sembilan belas ---
April dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0925464 dan Surat Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 19-04-2015 -----
(sembilan belas April dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0925465; -----
- Perubahan susunan pengurus perseroan berdasarkan Akta Pernyataan -----
Keputusan Pemegang Saham tertanggal 30-04-2015 (tiga puluh April dua ribu---
lima belas) Nomor 80 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham -----
tertanggal 30-10-2015 (tiga puluh Oktober dua ribu lima belas) Nomor 93, -----
kedua akta mana dibuat di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di -
Kota Bandung, perubahan data perseroan mana telah dilaporkan dan dicatat ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 24-11-2015 (dua puluh----
empat November dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0982497;-----

- Perubahan susunan pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Pernyataan---
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26-11-2015-----
(dua puluh enam November dua ribu lima belas) Nomor 41, yang dibuat di-----
hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan --
data perseroan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November dua ribu lima -----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0983616;-----
- Perubahan susunan pengurus perseroan berdasarkan Akta Pernyataan -----
Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal -
12-02-2016 (dua belas Februari dua ribu enam belas), Nomor 38, yang dibuat----
di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, -----
perubahan data perseroan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Data Perseroan tertanggal 15-02-2016 (lima belas Februari dua ribu --
enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0023219; -----
- Perubahan anggaran dasar perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 04-11-2016 (empat November dua ribu -
enam belas) Nomor 22 *juncto* Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 12-01-2017 (dua belas Januari ---
dua ribu tujuh belas) Nomor 18, kedua akta mana dibuat di hadapan SURJADI ---
JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan anggaran dasar -----
perseroan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 13-01-2017 (tiga belas Januari dua ribu ---
tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0013799;-----
- Perubahan susunan pengurus perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat----

Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 19-05-2017 (sembilan belas-----
Mei dua ribu tujuh belas) Nomor 55, yang dibuat di hadapan SURJADI JASIN, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan mana -----
telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian -----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-----
tertanggal 07-06-2017 (tujuh Juni dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0143407; -----

- Perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus perseroan berdasarkan -----
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang ---
Saham, tertanggal 13-04-2018 (tigabelas April duaribu delapanbelas) Nomor 33,-
yang dibuat di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Bandung, perubahan anggaran dasar dan data perseroan mana telah -----
dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan -----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
tertanggal 20-04-2018 (duapuluh April duaribu delapanbelas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0157136 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan tertanggal 20-04-2018 (duapuluh April duaribu delapanbelas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0157138; -----

- Perubahan anggaran dasar perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 14-05-2018 (empat belas Mei----
dua ribu delapan belas) Nomor 24, yang dibuat oleh SURJADI JASIN, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan anggaran dasar mana telah -----
dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan -----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
tertanggal 08-06-2018 (delapan Juni dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0214520; -----

- Perubahan susunan pengurus perseroan berdasarkan Akta Pernyataan -----

Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), tertanggal 11-06-2018 ----
(sebelas Juni dua ribu delapan belas) Nomor 38 yang dibuat di hadapan -----
SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan data -----
perseroan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tertanggal 22-06-2018 (dua puluh dua Juni dua ribu delapan belas)----
Nomor AHU-AH.01.03-0215463; -----

- Perubahan anggaran dasar dan susunan perseroan berdasarkan Akta Berita -----
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 26-12-2018 -----
(dua puluh enam Desember dua ribu delapan belas) 35, yang dibuat oleh -----
SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan -----
anggaran dasar mana telah memperoleh Persetujuan dari Kementerian Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat -----
Keputusan tertanggal 16-01-2019 (enam belas Januari dua ribu sembilan belas) -
Nomor AHU-0002352.AH.01.02.Tahun 2019, sedangkan perubahan data -----
perseroan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data -----
Perseroan tertanggal 16-01-2018 (enam belas Januari dua ribu delapan belas) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0029249; -----

- Perubahan susunan pengurus perseroan berdasarkan Akta Pernyataan -----
keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Selaku Pemegang Saham di Luar ----
Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 28-03-2020 (dua puluh delapan -----
Maret dua ribu dua puluh) Nomor 16, yang dibuat di hadapan SURJADI JASIN, --
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan mana telah
dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan-----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan tertanggal -----
13-04-2020 (tiga belas April duaribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0184454;-

- Perubahan anggaran dasar perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan --
Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal -----
06-11-2020 (enam November dua ribu dua puluh) Nomor 07, yang dibuat di ----
hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, -----
perubahan anggaran dasar perseroan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam -
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 17-11-2020 (tujuh belas-----
November dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0408525; -----
 - dan Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 06-10-2021
(enam Oktober dua ribu dua puluh satu) Nomor 06, yang dibuat di hadapan ----
SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan anggaran -
dasar perseroan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar Perseroan tertanggal 22-10-2021 (dua puluh dua Oktober dua ribu -----
dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0464011; -----
 - guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam ----
melakukan tindakan hukum di bawah ini, Penghadap telah memperoleh -----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, demikian -----
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum --
Pemegang Saham tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu) --
Nomor 06, yang dibuat di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Kota Bandung, yang fotocopi akta mana dijahitkan pada minuta akta ini. -----
2. Tuan **RULI ADI PRASETIA**, lahir di Bandung, pada tanggal 01-06-1978 (satu Juni---
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Konsultan, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perumahan Griya Pondok Rajeg Blok B2 -----
Nomor 05, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Rajeg, -----
Kecamatan Cibinong, pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK Nomor -----

3273070106780004; -----

- untuk sementara berada di Kota Bandung; -----

- menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini bertindak---

dalam jabatannya selaku Direktur dari dan selaku demikian dengan sah mewakili ----

dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----

PT. ENERGI NEGERI MANDIRI, berkedudukan di Kota Bandung, yang -----

didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 27-02-2017 (dua puluh tujuh -----

Februari dua ribu tujuh belas) Nomor 71, yang dibuat di hadapan SURJADI JASIN, --

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, anggaran dasar perseroan mana telah ----

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, demikian berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 02-03-2017 (dua-----

Maret dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0010198.AH.01.01.TAHUN 2017, yang -----

kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut:-----

- Pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Komisarisnya berdasarkan ----

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pertama tertanggal -----

10-03-2017 (sepuluh Maret dua ribu tujuh belas) Nomor 30 *Juncto* akta -----

Pernyataan Penegasan Keputusan Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----

Pertama tertanggal 08-06-2017 (delapan Juni dua ribu tujuh belas) Nomor 13, ----

Kedua akta mana dibuat di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di --

Kota Bandung, perubahan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----

Perubahan Data Perseroan tertanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni -----

dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0148569; -----

- Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris berdasarkan akta Pernyataan---

Keputusan di Luar Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 22-06-2017 ---

(dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) Nomor 60, yang dibuat di hadapan -----

SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan mana -----

telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian -----

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-----
tertanggal 05-07-2017 (lima Juli dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0150162; -----

- Perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 16-11-2017 (enam belas November -----
dua ribu tujuh belas) Nomor 22, yang dibuat di hadapan SURJADI JASIN, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung akta mana telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
demikian berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 07-12-2017 (tujuh Desember ---
duaribu tujuhbelas) Nomor AHU-0025764.AH.01.02.TAHUN 2017;-----

- Perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran -----
Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham-----
tertanggal 29-12-2017 (dua puluh sembilan Desember dua ribu tujuh belas) -----
Nomor 151 *juncto* Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang -----
Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal -----
21-02-2018 (dua puluh satu Februari dua ribu delapan belas) Nomor 48, yang-----
keduanya dibuat di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Bandung, perubahan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 01-03-2018 (satu Maret dua-----
ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0089669 dan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 01-03-2018 (satu Maret-----
dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0089674; -----

- Perubahan susunan pengurus perseroan berdasarkan Akta Berita Acara -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 05-04-2018 (lima April -----
dua ribu delapan belas) Nomor 11, yang dibuat di hadapan SURJADI JASIN, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah dilaporkan dan---
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 19-04-2018 (sembilan -----
belas April dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0155467; -----

- Perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus perseroan berdasarkan Akta ----
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14-11-2018 ----
(empat belas November dua ribu delapan belas) Nomor 13, yang dibuat di -----
hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, akta mana ----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Keputusan tertanggal -----
12-12-2018 (dua belas Desember dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0029814.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Perubahan data perseroan mana telah --
dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 12-12-2018 ----
(dua belas Desember dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0274226; ----

- Perubahan susunan pengurus berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 01-11-2019 (satu November dua ribu ----
sembilan belas) Nomor 01, yang dibuat di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatat ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 25-11-2019 (dua puluh ----
lima November dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0363908;-----

- Perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan susunan pengurus ----
perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh) Nomor 14, --
yang dibuat di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Bandung, perubahan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 09-07-2020 (sembilan Juli dua ribu dua -----

- puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0282434 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan tertanggal 09-07-2020 (sembilan Juli dua ribu dua -----
puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0282436; -----
- Perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan pengurus perseroan ---
berdasarkan Akta Keputusan Edaran Pemegang Saham (*Circulation Resolution*) ---
tertanggal 15-09-2020 (lima belas September dua ribu dua puluh) Nomor 17, ----
yang dibuat di hadapan DADANG ABDUL HARIS KOSIDIN, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah memperoleh persetujuan Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat ---
Keputusan tertanggal 17-09-2020 (tujuh belas September dua ribu dua puluh) ----
Nomor AHU-0064171.AH.01.02.TAHUN 2020 sedangkan perubahan anggaran ----
dasar dan data perseroan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0387713 dan Surat Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0387714, -----
masing-masing tertanggal 17-09-2020 (tujuh belas September dua ribu dua -----
puluh);-----
- Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Berita Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 12-11-2021 (dua belas November dua ----
Ribu dua puluh satu) Nomor 05, yang dibuat di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana -
Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah dilaporkan dan di catat ---
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 07-12-2021 -----
(tujuh Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0482206. -----
- guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, ---
dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini, Penghadap telah memperoleh -----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, demikian berdasarkan ----
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 12-11-2021 ---

(dua belas November dua ribu dua puluh satu) Nomor 06, yang dibuat di hadapan ----
SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang fotocopi akta mana --
dijahitkan pada minuta akta ini.-----

Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukan sebagaimana -----
tersebut di atas menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang -----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan --
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, ---
(untuk selanjutnya disebut dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

-----"**PT. MUJ ENERGI INDONESIA**"-----

-----disingkat **PT. MUJI**-----

(selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Bandung.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam -----
maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. ----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini adalah: -----

- a. Berusaha di Bidang Pertambangan dan Penggalan.-----
- b. Berusaha di Bidang Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin. -----
- c. Berusaha di Bidang treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemilihan --
material sampah dan aktivitas remediasi. -----
- d. Berusaha di Bidang Konstruksi. -----
- e. Berusaha di Bidang Perdagangan dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil -----
dan Sepeda Motor. -----

- f. Berusaha di Bidang Pengangkutan dan Pergudangan. -----
- g. Berusaha di Bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan --
kegiatan usaha sebagai berikut : -----
- a. Berusaha di Bidang Pertambangan dan Penggalian, yang meliputi: -----
- Pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi, yaitu: -----
 - Pertambangan minyak bumi, mencakup: -----
 - Pertambangan Minyak Bumi mentah; -----
 - Pencarian kandungan minyak bumi; -----
 - Pengeboran; -----
 - Penambangan; -----
 - Pemisahan; -----
 - Penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat; -----
 - Pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan,
penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lain-lain; dan -----
 - Penambangan pasir bituminous atau *oil shale* (serpihan minyak) dan pasir ----
aspal. -----
 - Pertambangan gas alam mencakup: -----
 - Pencairan kandungan gas alam; -----
 - Pengeboran; -----
 - Penambangan; -----
 - Pemisahan serta penampungan. -----
- b. Berusaha di Bidang Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, -----
yang meliputi: -----
- Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, yaitu: -----
 - Pembangkitan tenaga listrik, mencakup: -----
 - Pembangkitan Tenaga Listrik Batubara; -----
 - Pembangkitan Tenaga Listrik Gas; -----
 - Pembangkitan Tenaga Listrik Bahan Bakar Minyak dan Diesel; -----
 - Pembangkitan Tenaga Listrik Panas Bumi; -----

- Pembangkitan Tenaga Listrik Angin; -----
- Pembangkitan Tenaga Listrik Bio Energi; -----
- Pembangkitan Tenaga Listrik Sinar Matahari; -----
- Pembangkitan Tenaga Listrik Aliran dan Terjunan Air; -----
- Pembangkitan Tenaga Listrik Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut; ----
dan; -----
- Sumber Energi hybrid. -----

c. Berusaha di Bidang treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemilihan --
material sampah dan aktivitas remediasi, yang meliputi: -----

- Pengumpulan, treatment dan pembuangan limbah dan sampah serta aktivitas ----
Pemulihan material, yaitu: -----
- Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, mencakup:
 - Pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak -----
berbahaya; -----
 - Pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran --
atau metode lain dengan menghasilkan produk berupa listrik atau uap, -----
bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk -----
kegunaan lebih lanjut. -----

d. Berusaha di Bidang Konstruksi, yang meliputi: -----

- Konstruksi khusus, yaitu: -----
- Instalasi minyak dan gas, mencakup: -----
 - Pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan ----
gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya; -----
 - Pekerjaan inspeksi; -----
 - Dan perawatan fasilitas produksi minyak dan gas; dan -----
 - Pekerjaan instalasi perpipaan di darat maupun di bawah laut. -----

e. Berusaha di Bidang Perdagangan dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil -----

- dan Sepeda Motor, yang meliputi: -----
- Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, yaitu: -----
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. -----

- Perdagangan besar berbagai macam barang. -----

f. Berusaha di Bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi: -----

- Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa, yaitu: -----

- Angkutan bermotor untuk barang umum. -----

- Angkutan bermotor untuk barang khusus. -----

g. Berusaha di Bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, yang meliputi: -----

- Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, yaitu: -----

- Aktivitas perusahaan holding, mencakup: -----

- Menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari; -----

- Jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) -----

dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. -----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 150.000.000.000,-** (seratus lima puluh -----
milyar Rupiah) terbagi atas **150.000** (seratus lima puluh ribu) lembar saham, masing-
masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000,-** (satu juta Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar **25 %** -----
(dua puluh lima persen) atau sejumlah **37.500** (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) -----
lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.37.500.000.000,-**
(tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah -----
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan -----
sebelum penutup akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut -----
keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan setiap Pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan --
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan --
dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang -----

saham lainnya. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ----
telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka ----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

-----**S A H A M**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara -----
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat -----
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. ---
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai ----
surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau ---
lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang -

- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham---
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat ---
berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
berikutnya.-----
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan --
tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi -----
untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang -----
tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti,-----
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan -----
ayat (5) *mutatis-mutandis* berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.--

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang -----
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum-
Pemegang Saham. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham-----
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang -----
Saham melalui Direksi. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang -----
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari -----
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik----

warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 --
(satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak ---
atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -----
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut---
juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, ---
yaitu : -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat-----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----
 - Perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari ----
tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk ---
mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - Laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah ----
tercapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan -----
datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta --
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan ---
Perseroan untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang ----
positif. -----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham yang telah ----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran -----
Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan ----
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. ----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat-----
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) Huruf a dan Huruf b, dengan--
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di ----
tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau -----
dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -----
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua-----
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui
dengan suara bulat.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan, selain itu--
sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh seorang ---
anggota Dewan Komisaris.-----
6. Jika salah seorang anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena -----

sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.

7. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

8. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan Perseroan kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua.
- c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
- e. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (d) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, agar ditetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga.
- f. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Kedua telah dilangsungkan dan tidak

mencapai kuorum, dan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga akan -----
dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan -----
Negeri. -----

g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dan ketiga dilakukan paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga ---
dilangsungkan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum -----
Pemegang Saham, kecuali Ketua Pengadilan Negeri menentukan waktu -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. -----

h. Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka ----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---
setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan, -----
kecuali Ketua Pengadilan Negeri menentukan lain jangka waktu penyelenggaraan --
Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan ---
surat kuasa. -----

3. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk -----
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum -----
Pemegang Saham diadakan. -----

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tiap saham memberikan hak kepada -----
pemilikannya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, kecuali anggaran dasar ini -----
menentukan lain. -----

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak -
selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi suara yang mereka -----
keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam ---
pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ---
ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat -----
Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang -----
saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.---

6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam ----
Undang-Undang. -----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota ---
Direksi atau lebih, yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Pemegang -----
Saham Perseroan. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, maka seorang diantaranya dapat---
diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu---
5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan-----
Perundang-undangan. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus --
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu -----
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran -----
Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk -----
Sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat -
Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan -
secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal---
pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir; atau-----
c. Diberhentikan sewaktu-waktu. -----

8. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b, anggota Direksi wajib -----
menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) --
bulan sebelum berakhir masa jabatannya. -----
9. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib melaporkan sisa -----
pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan --
setelah berakhir masa jabatannya. -----
10. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana di -----
maksud pada ayat (9), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi --
atas kinerja Direksi kepada pemegang saham. -----
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) serta penilaian dan rekomendasi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebagai dasar pertimbangan Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. ----
12. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa -
jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit -----
tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan. -----
13. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c, pemberhentian di maksud wajib ---
disertai alasan pemberhentian. -----
14. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan ----
apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, -----
anggota Direksi yang bersangkutan: -----
 - a. tidak dapat dan atau berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sakit atau--
tanpa keterangan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; -----
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau -----
ketentuan anggaran dasar; - -----
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada -----
perusahaan; -----
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai -----

kekuatan hukum tetap; -----

e. mengundurkan diri; -----

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota sesuai dengan ketentuan -----

peraturan perundang-undangan. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan -----

tentang segala hal dan kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak -----

lain dengan Perseroan, serta bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan ---

atas pengelolaan Perseroan maupun kepemilikan untuk kepentingan Perseroan -----

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta bertanggung jawab atas segala ----

hal dan kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam -----

peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum --

Pemegang Saham. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----

serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----

juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang -----

anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ----

Direksi serta mewakili Perseroan. -----

c. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih -----

wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur -----

dalam Surat Kuasa. -----

d. Direksi dapat melakukan penguatan daya dukung Perseroan melalui mekanisme ---

namun tidak terbatas pada kemitraan, bank loan, medium term note (MTN), -----

obligasi/sukuk dan/atau tindakan lainnya sesuai dengan kelaziman usaha dan ----

peraturan perundang-undangan dengan ketentuan harus mendapatkan -----

persetujuan tertulis Dewan Komisaris terlebih dahulu. -----

3. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak menentukan nomenklatur atau -----

pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, Direktur Utama berwenang untuk --

- menentukan tugas dan wewenang anggota Direksi. -----
4. Perbuatan Direksi untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) harus mendapat persetujuan ----
tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan. -----
5. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis -----
dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yaitu untuk: -----
- a. Mendirikan suatu badan usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di -----
dalam maupun di luar negeri, antara lain pembentukan, pendirian, akuisisi -----
Perusahaan dan/atau anak Perusahaan namun tidak terbatas pada badan usaha ---
lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
- b. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan kekayaan Perseroan. -----
- c. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dan menjaminkan kekayaan -----
perseroan (termasuk investasi) yang belum dan/atau telah ditetapkan baik -----
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Anggaran -----
(RKA) Perubahan maupun Rencana Bisnis (RB) serta Rencana Bisnis (RB) -----
Perubahan. -----
- d. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin. -----
- e. Melepaskan Penyertaan modal pada Perseroan lain, Anak Perusahaan dan -----
Perusahaan Patungan. -----
- f. Tindakan-tindakan lainnya yang belum ditetapkan di dalam Rencana Kerja dan -----
Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan maupun -----
Rencana Bisnis (RB) serta Rencana Bisnis (RB) Perubahan. -----
6. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: -----
- a. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan; -----
- b. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan -----
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain -----
dan/atau pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar -----
dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

7. Perseroan menanggung dan membayarkan biaya jasa hukum yang diperlukan -----
anggota Direksi, dalam hal anggota Direksi mengalami atau menghadapi proses -----
hukum yang timbul atau terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam -----
melakukan pengurusan selama masa jabatan berlaku atas nama Direksi dan -----
Perseroan. -----
8. Direksi berkewajiban untuk: -----
- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; -----
 - b. Menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) -----
tahun untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan disetujui dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan; -----
 - c. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan yang merupakan -----
penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang memuat rencana rinci program -----
kerja dan anggaran tahunan, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris -----
paling lambat pada akhir bulan Oktober sebelum berakhirnya tahun buku untuk -----
ditandatangani bersama dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk mendapatkan pengesahan; -----
 - d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk disetujui oleh Dewan -----
Komisaris; -----
 - e. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah Rapat Umum -----
Pemegang Saham, Risalah Rapat Direksi dan dokumen Perseroan lainnya; -----
 - f. Membuat Laporan Tahunan antara lain berisi Laporan Keuangan yang telah -----
diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan -----
Dewan Komisaris, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, -----
serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang- -----
Undang tentang Dokumen Perusahaan; -----
 - g. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam -----
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku -----
Perseroan berakhir kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan -----
disahkan; -----

- h. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai -----
segala hal yang ditanyakan; -----
 - i. Memberikan laporan berkala yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan, -----
semesteran dan laporan tahunan menurut cara dan waktu sesuai dengan -----
ketentuan yang berlaku; -----
 - j. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai -----
dengan ketentuan yang berlaku; -----
 - k. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan -----
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, -----
pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; -----
 - l. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan -----
tugasnya; -----
 - m. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----
9. Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan -----
Perundang-Undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta -----
kewajaran melaksanakan tugasnya. -----
10. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan itikad baik, penuh tanggung ---
jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan -----
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
11. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang --
bersangkutan. -----
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----
berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
12. Apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) di atas, yang -----
berhak mewakili Perseroan adalah: -----

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan ----
Perseroan. -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan. -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh -
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan -----
dengan Perseroan. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang -----
perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ---
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -----
bersama-sama mewakili $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau lebih dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha --
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih -----
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga -
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
4. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat ----
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dari antara anggota Direksi ---
yang hadir. -----
5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi, hanya oleh anggota -----
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -----

rapat. -----

7. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ----
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara-
setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan -----
dalam rapat. -----
8. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat direksi yang -----
akan menentukan. -----
9. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa ----
tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah -----
dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -----
yang dikeluarkan. -----
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis ----
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan--
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang -----
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan--
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris berjumlah sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota -----
Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara -----
Indonesia yang telah melalui dan lolos serangkaian seleksi dan telah ditetapkan oleh--
Gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui Rapat Umum Pemegang Saham. ---

3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:-----

(1) Persyaratan anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dengan ketentuan bakal ----

calon memenuhi persyaratan, yang meliputi: -----

a. persyaratan umum; -----

b. persyaratan khusus; dan -----

c. persyaratan lain. -----

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagai -----

berikut: -----

a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;-----

b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam --
puluh) tahun pada saat diusulkan atau mendaftar pertama kali; -----

c. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau setingkat; -----

d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; -----

e. mengajukan permohonan kepada Gubernur; dan -----

f. mengikuti Ujian Kepatutan dan Kelayakan (UKK). -----

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai-----

berikut: -----

a. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha dan/atau --
bidang lainnya yang terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang --
dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya;-----

b. memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang -----
tercermin dari pengalaman selama ini; -----

c. memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan -----
mengembangkan Perseroan; -----

d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;-----

e. memahami manajemen Perseroan yang berkaitan dengan fungsi -----
pengawasan; -----

f. cakap melakukan perbuatan hukum, dengan ketentuan pengecualian bagi-----
Bakal Calon yang dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya-----
pernah: -----

1. menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan -----
bersalah menyebabkan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/-----
atau Perseroan dinyatakan pailit; dan -----
2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan-----
negara/daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan dan/atau ---
yang berkaitan dengan sektor keuangan. -----

(4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai berikut:---

- a. tidak sedang menjadi: -----
 1. anggota partai politik; -----
 2. pengurus partai politik; -----
 3. calon kepala daerah/wakil kepala daerah; -----
 4. kepala daerah/wakil kepala daerah;-----
 5. calon anggota legislatif; dan/atau -----
 6. anggota legislatif.-----
- b. bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang -----
perundangan; -----
- c. tidak sedang menjabat sebagai Komisaris periode ke-2 (dua) pada Perseroan -
yang bersangkutan; -----
- d. bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direksi pada Badan -----
Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau----
badan usaha milik swasta apabila diangkat sebagai Komisaris pada -----
Perseroan yang bersangkutan; -----
- e. bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain yang dapat menimbulkan -----
konflik kepentingan apabila diangkat sebagai Komisaris pada Badan Usaha ----
Milik Daerah (BUMD) yang bersangkutan;-----
- f. Bakal Calon yang berstatus Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia -----
mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan Aparatur Sipil -----
Negara. -----
- g. tidak menjabat pada 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas atau -----
anggota Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain. -----

- h. Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan ---
Pengawas atau anggota Komisaris perseroan, dengan ketentuan jabatan -----
paling rendah menempati Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. -----
- i. Bakal Calon yang berstatus karyawan Perseroan adalah minimal pejabat -----
setingkat lebih rendah dari Direksi. -----
- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada sub ayat (4) huruf a sampai -----
dengan huruf g dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dari -----
Bakal Calon. -----
4. Seleksi anggota Dewan Komisaris: -----
- (1) Calon Anggota Komisaris ditetapkan berdasarkan hasil proses seleksi terhadap ---
Bakal Calon. -----
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada sub ayat (1) meliputi tahapan: -----
- a. Seleksi administrasi; -----
- b. Ujian Kepatutan dan Kelayakan; dan -----
- c. Wawancara akhir. -----
- (3) Dikecualikan dari proses seleksi sebagaimana dimaksud pada sub ayat (2): -----
- a. Bagi Bakal Calon dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 3 sub ayat (4) huruf h; dan -----
- b. Bagi Bakal Calon dari anggota Komisaris Perseroan lain, yang diusulkan oleh --
pemegang saham lainnya. -----
- (4) Bakal Calon dari Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud pada sub --
ayat (3) diatas, ditunjuk oleh Gubernur. -----
5. Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan melalui pengumuman informasi kebutuhan -----
pengisian jabatan calon Anggota Dewan Pengawasan dan Anggota Komisaris, -----
melalui: -----
- a. Media massa nasional/lokal atau -----
- b. Media elektronik: -----
1. Laman Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau -----
2. Laman Perseroan. -----
6. (1) Gubernur membentuk panitia seleksi untuk Melaksanakan seleksi sebagaimana ---

- dimaksud dalam Ayat 4 sub ayat (2) huruf a dan huruf b. -----
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada sub ayat (1) berjumlah ganjil -----
dengan susunan organisasi paling sedikit mencakup: -----
a. Ketua; -----
b. Sekretaris; -----
c. Bidang seleksi; dan -----
d. Bidang Ujian Kepatutan dan Kelayakan (UKK).-----
- (3) Ketua panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Sub ayat (2) huruf a, -----
adalah kepala unit kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan ----
pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).-----
- (4) Bidang Ujian Kepatutan dan Kelayakan (UKK) sebagaimana dimaksud pada sub --
ayat (2) huruf d, dapat ditunjuk oleh panitia seleksi. -----
- (5) Penunjukan bidang Ujian Kepatutan dan Kelayakan (UKK) sebagaimana -----
di maksud sub ayat (4) merupakan tenaga ahli perorangan atau lembaga -----
profesional. -----
- (6) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. -----
- (7) Panitia seleksi melakukan proses seleksi terhadap lamaran sesuai disposisi -----
Gubernur. -----
7. (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 sub ayat (2) huruf a, ----
dilaksanakan melalui proses verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan -----
dimaksud pada Ayat 3. -----
- (2) Bakal Calon yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada sub ----
ayat (1), dapat mengikuti seleksi Ujian Kepatutan dan Kelayakan (UKK). -----
8. (1) Panitia seleksi menetapkan daftar calon potensial anggota Dewan Pengawas ----
dan calon anggota Komisararis terhadap bakal Calon yang lolos seleksi Ujian -----
Kepatutan dan Kelayakan (UKK) sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 sub ayat --
(2). -----
- (2) Daftar calon potensial calon anggota Komisararis sebagaimana dimaksud pada-----
sub ayat (1), disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan wawancara akhir.---
- (3) Gubernur menetapkan Calon anggota Komisararis. -----

9. Panitia seleksi menyampaikan Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 sub ayat ---

(3) kepada perseroan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

10. (1) Calon potensial Anggota Komisaris dapat ditetapkan sebagai Bakal Calon -----

tanpa melalui proses Ujian Kelayakan dan Kelayakan (UKK), dalam hal Bakal -----

Calon pernah ditetapkan sebagai calon potensial anggota Komisaris atau -----

calon potensial anggota Direksi periode sebelumnya. -----

(2) Penetapan calon potensial sebagaimana dimaksud pada sub ayat (1), -----

dilakukan Gubernur atas usulan Biro. -----

11. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris: -----

(1) Sebelum diangkat menjadi Anggota Komisaris, Calon wajib menandatangani -----

dokumen yang terdiri dari: -----

a. Pakta integritas; -----

b. Kontrak kinerja; -----

c. Surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam -----

anggaran dasar; dan -----

d. Surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan -----

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(2) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun --

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -----

(3) Anggota Komisaris yang diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan -----

sebagaimana dimaksud pada sub ayat (2) di atas, tidak dilakukan proses -----

seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas. -----

12. (1) Dalam mengisi kekosongan jabatan Komisaris, dapat diangkat pejabat -----

sementara untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan, yang ditetapkan ---

dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

(2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada sub ayat (1), mempunyai hak -

dan kewajiban yang sama seperti jabatan Komisaris definitif. -----

13. Pembiayaan penyelenggaraan seleksi Anggota Komisaris dapat dibebankan pada: ---

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau -----

b. Anggaran Perseroan. -----

14. Tata cara pemberhentian Dewan Komisaris: -----

(1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: -----

a. meninggal dunia; -----

b. masa jabatannya berakhir; -----

c. diberhentikan sewaktu-waktu; -----

d. mengundurkan diri; dan -----

e. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
pada sub ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ---

15. Ketentuan lain-lain: -----

(1) Karyawan BUMD yang diangkat menjadi anggota anggota Komisaris wajib -----
pensiun sebagai karyawan BUMD dengan pangkat tertinggi terhitung sejak -----
yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan anggota Komisaris. -----

(2) Bagi karyawan yang pensiun sebagaimana dimaksud Pada sub ayat (1), -----
diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- -----
undangan. -----

16. Proses dan hasil penilaian seleksi bersifat rahasia. -----

17. Kepala Biro dapat menyusun ketentuan persyaratan Bakal Calon yang diusulkan ----
tanpa Ujian Kepatutan dan Kelayakan (UKK), menjadi calon anggota Dewan -----
Komisaris. -----

18. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -----
sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

19. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya ----
berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b, anggota Komisaris wajib ---
menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 -----
(tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. -----

20. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melaporkan --
sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) -

- bulan setelah berakhir masa jabatannya. -----
21. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat----
(14) sebagai dasar pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris. -----
22. Laporan pengurusan tugas akhir masa anggota Dewan Komisaris yang berakhir-----
masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau -----
audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham----
tahunan.-----
23. Dalam hal terjadi kekosongan anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan ----
Perseroan dilaksanakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
24. Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu-
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 sub ayat (1) huruf c, pemberhentian -----
dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. -----
25. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 25 di---
atas, dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan -----
secara sah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan: -----
- a. tidak dapat dan atau berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sakit atau--
tanpa keterangan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; -----
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau -----
ketentuan anggaran dasar; -----
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian perusahaan; --
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai -----
kekuatan hukum tetap; -----
- e. mengundurkan diri; -----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai-----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-Perseroan berhak memasuki---
bangunan dan halaman atau- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ----

oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti -----
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak-----
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris ----
dibebankan kepada perusahaan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran -----
perusahaan. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

4. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal-----
seluruh anggota Dewan Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak--
mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris -----
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di -----
antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan-----
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris ---
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

6. Perseroan menanggung dan membayarkan biaya jasa hukum yang diperlukan-----
anggota Dewan Komisaris dalam- hal anggota Dewan Komisaris mengalami atau -----
menghadapi proses hukum yang timbul atau terkait dengan tugas dan -----
kewenangannya dalam melakukan pengawasan atas nama Dewan Komisaris dan ----
Perseroan dengan ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila -----
dipandang perlu: -----

- atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris ----
atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/2 (satu per dua) atau lebih--
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang-----

- berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris menurut ketentuan -----
Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -----
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan -----
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat. -----
4. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama, dalam hal -----
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan --
Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris -----
hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -----
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan -----
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
7. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih- dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
8. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang Ketua Rapat Dewan -----
Komisaris yang akan menentukan. -----
9. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara--
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang -----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan ---
dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah -----

dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -----
yang dikeluarkan. -----

10. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Dewan Komisaris, dengan- ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani---
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----
dalam Rapat Dewan Komikomisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan-----
Perseroan dan Rencana Bisnis Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah ----
dan untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling -----
lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal--
31 (tigapuluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ----
ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian -----
Perseroan ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember -----
dua ribu dua puluh satu). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk---
dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

-----PENGGUNAAN LABA, DIVIDEN INTERIM DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

-----Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan---
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----
Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -----

- penggunaannya yang ditentukan oleh Para Pemegang Saham sesuai dengan -----
ketentuan dan Anggaran Dasar yang berlaku.-----
2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, wajib ----
dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen dan diputuskan penggunaan ----
lain dari laba bersih apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sesuai-----
dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam ----
keputusan mana ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. -----
Dividen yang diberikan kepada Pemegang Saham merupakan dividen yang -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan dividen interim -----
yang harus dibayarkan kepada Pemegang Saham untuk setiap triwulan yang -----
besarannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perseroan. -----
Setiap pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding ----
dengan jumlah saham yang dimilikinya. -----
3. Besaran dividen interim yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat---
(2) di atas, ditetapkan berdasarkan keputusan dalam rapat Direksi dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----
- Dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil-
daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; -----
Tidak mengganggu atau menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi -----
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan; -----
- Ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan -
Komisaris; -----
- Dalam hal Dividen yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -
mempunyai nilai yang lebih besar daripada total Dividen Interim yang telah -----
diterima oleh pemegang saham sebelumnya, maka selisih atas Dividen tersebut-----
akan diberikan Perseroan kepada pemegang saham pada waktu yang ditetapkan ----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
- Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan mengalami kerugian, ----
dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham ----
kepada Perseroan. -----

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh -- persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan -- untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum ----- Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya dipergunakan untuk keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk ---- menutup kerugian belum dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat - (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----- harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, ---- setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA

STATUS BADAN HUKUM

Pasal 20

Setiap Perseroan yang bubar harus diikuti dengan likuidasi sesuai dengan ketentuan ----- Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang ---- Perseroan Terbatas. -----

Pasal 21

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ----- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas - menerangkan bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) telah diambil ----- bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri:
- Perseroan Terbatas **PT. MIGAS HULU JABAR (PERSERODA)**, sejumlah **33.750 -** (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau dengan nominal ---- seluruhnya sebesar **Rp. 33.750.000.000,-** (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus -----

lima puluh juta Rupiah);-----

- Perseroan Terbatas **PT. ENERGI NEGERI MANDIRI**, sejumlah **3.750**-----
(tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya ----
sebesar **Rp. 3.750.000.000,-** (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).-----
- sehingga seluruhnya berjumlah **37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima)** lembar -----
saham.-----
- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh -----**
tujuh milyar lima ratus juta Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (3) Anggaran-

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ----
telah diangkat sebagai:-----

- Direktur : Tuan **UBAYDILLAH**, lahir di Bekasi, pada tanggal ----

14-08-1984 (empat belas Agustus seribu sembilan -----
ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, -
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, ----
Jalan Bintara Jaya Nomor 29, Rukun Tetangga 009, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan-
Bekasi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK-----
Nomor 3275021408840019;-----

- Komisaris : Tuan **IKRARDHI PUTERA JUMAWAN DELTA** -----

RAKHMATULLAH, lahir di Bandung, pada tanggal ----
05-02-1988 (lima Februari seribu sembilan ratus-----
delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, -
Jalan Jalaprang Nomor 63, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 009, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan-----
Cibeunying Kaler, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk/NIK Nomor 3206320502880001;-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh -----
masing-masing yang bersangkutan.-----

Direksi dan Nyonya **LIA YULIANA ABDULGANI**, Sarjana Hukum, pegawai Kantor -----
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, baik secara bersama-sama, maupun --
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang -
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk-
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan.-----

- Akhirnya Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas--
Penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para Penghadap --
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Bandung, pada hari dan tanggal -----
serta jam sebagaimana disebutkan pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **FAJAR AWALUDIN NURYADI**, lahir di Bandung, pada tanggal 30-05-1998 ---
(tigapuluh Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kp. Margamulya, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK Nomor 3204383005980002;-----
2. Nyonya **LIA YULIANA ABDULGANI**, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 18-06-1980 (delapanbelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Manglid III---
Nomor 16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Desa Margahayu Selatan, -----
Kecamatan Margahayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK Nomor -----
3204095806800008;-----

Keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Para Penghadap dan Para Saksi, ---
maka segera Para Penghadap, Para Saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini, ---

serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 ---
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang ----
Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 -----
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka Para Penghadap juga membubuhkan sidik ---
jari pada lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta akta ini. -----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai **salinan** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bandung


YANTI YULIANTI, SH., MKn.

NOTARIS

Lydia Martasuta, S.H.

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Nomor : C-142-HT.03.01-Th 2001

Jl. Golf Timur IX No. 7 Telp. (022) 76464396 / Fax. (022) 7208712
Bandung

~~Turunan/Salinan/Gesir~~

AKTA

PERNYATAAN

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

(CIRCULAR RESOLUTION)

PT MUJ ENERGI INDONESIA

TANGGAL : 09 Mei 2025 No : 04.-

P E R N Y A T A A N
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(CIRCULAR RESOLUTION)
PT MUJ ENERGI INDONESIA

Nomor : 04.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 09-05-2025 (sembilan Mei
duaribu dua puluh lima) -----

Pukul 13.05 WIB (tigabelas lewat lima menit) -----

Waktu Indonesia Barat, -----

Berhadapan dengan saya, LYDIA MARTASUTA, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan -
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan RYAN ALFIAN NOOR, lahir di Balikpapan, pada ---
tanggal 10-01-1989 (sepuluh Januari seribu sembilan
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Kota Bandung, Jalan Pesantren I Pondok Suka Endah --
Nomor 05D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471031001890001. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan -----
Terbatas PT MUJ ENERGI INDONESIA, berkedudukan --
di Kota Bandung, dan dengan ini bertindak -----
berdasarkan KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (CIRCULAR RESOLUTION) -
PT MUJ ENERGI INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN
PENGURUS PERSEROAN, yang dibuat dibawah tangan --



dan bermeterai cukup, tertanggal 09-05-2025 -----
(sembilan Mei dua ribu dua puluh lima), yang ----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----

Penghadap tetap dalam tindakannya tersebut di atas ---
menerangkan terlebih dahulu : -----

- Bahwa berdasarkan kuasa yang tercantum dalam -----

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM --
PEMEGANG SAHAM (CIRCULAR RESOLUTION) PT MUJ ENERGI-
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS -----
PERSEROAN, yang dibuat dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, tertanggal 09-05-2025 (sembilan -
Mei dua ribu dua puluh lima) tersebut di atas, ----
penghadap telah diberi kuasa untuk -----
menyatakan keputusan para pemegang saham tersebut -
di atas dalam suatu akta otentik dihadapan Notaris-
atau pejabat yang berwenang. -----

- Bahwa Perseroan Terbatas PT MUJ ENERGI INDONESIA, -
berkedudukan di Kota Bandung, yang akta pendirian -
dan anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam : --

- Akta Pendirian tertanggal 25-11-2021 (dua puluh -
lima November dua ribu dua puluh satu) Nomor 06, -
yang dibuat di hadapan YANTI YULIANTI, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Bandung, akta mana telah memperoleh ---
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan
Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2021 -----
(dua puluh Desember dua ribu dua puluh satu) ----
Nomor AHU-0081171.AH.01.01.TAHUN 2021, -----

- Akta tertanggal 25-01-2022 (dua puluh lima ----- Januari dua ribu dua puluh dua) Nomor 11, yang -- dibuat di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, - Notaris di Kota Bandung, akta mana telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian ----- berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal ----- 14-02-2022 (empat belas Februari dua ribu dua --- puluh dua) Nomor AHU-0011073.AH.01.02.TAHUN 2022,
- Akta tertanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni - dua ribu dua puluh dua) nomor 15, yang dibuat --- di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris- di Kota Bandung, akta mana telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, demikian ----- berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal ----- 14-07-2022 (empat belas Juli dua ribu dua puluh - dua) Nomor AHU-0048962.AH.01.02.TAHUN 2022, serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --- Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0033063 dan Surat -- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0265494, -----
- Akta tertanggal 02-11-2022 (empat November dua -- ribu dua puluh dua) Nomor 05, yang dibuat ----- di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris- di Kota Bandung, akta mana telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan- Surat Keputusannya tertanggal 22-11-2022 (dua --- puluh dua November dua ribu dua puluh dua) -----

Nomor AHU-0084447.AH.01.02.TAHUN 2022, serta ----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0316079. -----

- Akta tertanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei -
dua ribu dua puluh tiga) Nomor 03, yang dibuat ---
di hadapan RADEN JULIA NUR RAKHMATIA, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Kota Bandung, akta mana telah --
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian -----
berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal -----
23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh
tiga) Nomor AHU-0035670.AH.01.02.TAHUN 2023. -----

- Akta tertanggal 23-08-2023 (dua puluh tiga -----
Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10, yang -
dibuat di hadapan RADEN JULIA NUR RAKHMATIA, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan
mana telah telah diterima dan dicatat di dalam --
Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian --
berdasarkan Suratnya tertanggal 29-08-2023 -----
(dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh --
tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0156919. -----

- Akta tertanggal 29-12-2023 (dua puluh sembilan --
Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor 16, yang-
dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana telah-
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian -----
berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal -----
03-03-2024 (tiga Maret dua ribu dua puluh empat)-
Nomor AHU-0014098.AH.01.02.TAHUN 2024. -----

- Akta tertanggal 04-03-2024 (empat Maret dua ribu-
dua puluh empat) Nomor 10, yang dibuat di hadapan
RAISA TRISHANANDA SUDRAJAT, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, pada waktu itu sebagai ----
pengganti dari Doktor YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, akta mana
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian
berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal -----
04-04-2024 (empat April ribu dua puluh empat) ----
Nomor AHU-0021575.AH.01.02.TAHUN 2024. -----
- Akta tertanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh -----
Maret dua ribu dua puluh empat) Nomor 119, yang -
dibuat di hadapan Doktor YENNI YUNITHAWATI -----
RUKMANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung,
perubahan mana telah telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
demikian berdasarkan Suratnya tertanggal -----
25-04-2024 (dua puluh lima April dua ribu -----
dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0163440. ----
- Akta tertanggal 06-11-2024 (enam November -----
dua ribu dua puluh empat) Nomor 01, yang dibuat -
di hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian -----
berdasarkan Suratnya tertanggal 20-11-2024 -----
(dua puluh November dua ribu dua puluh empat) ---
Nomor AHU-AH.01.09-0277633. -----

- Akta tertanggal 24-01-2025 (dua puluh empat ----
Januari dua ribu dua puluh lima) Nomor 16, yang -
dibuat di hadapan saya, Notaris, perubahan mana -
telah telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian -----
berdasarkan Suratnya tertanggal 12-02-2025 -----
(dua belas Februari dua ribu dua puluh lima) ----
Nomor AHU-AH.01.09-0075282. -----

- Akta tertanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret
dua ribu dua puluh lima) Nomor 03, yang dibuat --
di hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian -----
berdasarkan Suratnya tertanggal 26-03-2025 -----
(duapuluh enam Maret dua ribu dua puluh lima) ---
Nomor AHU-AH.01.09-0171712. -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut -----
"Perseroan"). -----

- Bahwa KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT --
UMUM PEMEGANG SAHAM (CIRCULAR RESOLUTION) PT MUJ ---
ENERGI INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS
PERSEROAN tersebut di atas telah ditandatangani oleh
para pemegang saham yang merupakan seluruh saham ---
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak
100.000 (seratus ribu) lembar saham, yang terdiri --
dari : -----

1. PT MIGAS UTAMA JABAR (PERSERODA), suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan

berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik ----
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di -
Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh :

- **Tuan MUHAMAD SANI**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 05-04-1973 (lima April seribu sembilan
ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal-
di Kota Bandung, Perumahan Adipura Cluster ---
Cempaka, Jalan Cempaka VA Nomor 10, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Rancabolang, Kecamatan Gedebage, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3171040504730004, -

dalam kedudukannya selaku DIREKTUR dari dan oleh
karena itu sah mewakili serta bertindak untuk --
dan atas nama serta mewakili PT MIGAS UTAMA ----
JABAR (PERSERODA); -----
- selaku pemilik/pemegang saham sebanyak 96.250-
(sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh)-
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp.96.250.000.000,- (sembilan puluh ----
enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) --
atau senilai 96,25% (sembilan puluh enam koma --
dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan --
dan disetor Perseroan. -----

2. **PT ENERGI NEGERI MANDIRI**, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan dan dijalankan -----
berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik ----
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di -
Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh:-

- Tuan CAROLUS SAPTO WIBOWO, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 06-07-1976 (enam Juli seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal-
di Kota Jakarta Selatan, Jalan Harapan, Rukun-
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan ----
Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174090607760013; -----

dalam kedudukannya selaku DIREKTUR dari -----
dan oleh karena itu sah mewakili serta -----
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ---
PT ENERGI NEGERI MANDIRI; -----
- selaku pemilik/pemegang saham sebanyak 3.750 -
(tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus ---
lima puluh juta rupiah) atau senilai 3,75% (tiga
koma tujuh puluh lima persen) dari modal -----
ditempatkan dan disetor Perseroan. -----

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 91 Undang-Undang ---
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ---
yang menyatakan bahwa Pemegang saham dapat -----
mengambil keputusan yang mengikat di Luar Rapat ---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan syarat -----
pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara -
tertulis dengan menandatangani usul yang -----
bersangkutan, dengan ini mengeluarkan Keputusan ---
Pemegang Saham (Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa) Perseroan. -----

- Bahwa penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut --
diatas bermaksud hendak menyatakan Keputusan -----
Pemegang Saham tersebut di atas dan mengatur segala-
sesuatunya dalam akta ini. -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut ----
diatas, maka penghadap tetap dalam kedudukannya -----
tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM -----
PEMEGANG SAHAM (CIRCULAR RESOLUTION) PT MUJ ENERGI ---
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN
yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, -----
tertanggal 09-05-2025 (sembilan Mei dua ribu dua puluh
lima) tersebut di atas adalah sebagai berikut : -----

1. Menyetujui dan menetapkan Perubahan Susunan -----
Pengurus Perseroan, dengan ketentuan sebagai -----
berikut : -----

a. Dengan disertai ucapan terima kasih atas segala
pengabdianya kepada Perseroan, dengan ini ----
Pemegang Saham Perseroan memberhentikan dengan
hormat Tuan ZAKI IBRAHIM dari jabatannya -----
selaku Direktur Operasi terhitung efektif sejak
tanggal ditandatanganinya Keputusan ini, dengan
ketentuan bahwa pembebasan dan pelepasan -----
tanggung jawab sepenuhnya terhadap tugas -----
pengurusan selama Tahun Buku 2025 (Dua Ribu Dua
Puluh Lima) akan dilakukan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku ---
2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) yang akan -----
dilaksanakan pada Tahun Buku 2026 (Dua Ribu Dua
Puluh Enam). -----

b. Dengan diberhentikannya Tuan ZAKI IBRAHIM dari jabatannya, maka Perseroan memberikan segala -- hak-hak yang masih melekat pada Tuan ZAKI ----- IBRAHIM dalam kaitannya dengan pelaksanaan ----- tugas yang bersangkutan sebagai Direktur ----- Operasi Perseroan sebelumnya sesuai dengan ----- ketentuan yang berlaku dan Tuan ZAKI IBRAHIM -- memberikan kewajibannya yang masih melekat ---- kepada Perseroan dalam kaitannya dengan ----- pelaksanaan tugas yang bersangkutan sebagai --- Direktur Operasi Perseroan sebelumnya sesuai -- dengan ketentuan yang berlaku. -----

c. Sehingga untuk selanjutnya, Susunan Pengurus -- Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

-- Komisaris : Tuan MOHAMAD ARIFIN -----

SOEDJAYANA, lahir di -----
Bandung, pada tanggal -----
30-07-1964 (tiga puluh Juli
seribu sembilan ratus enam-
puluh empat), Warga Negara-
Indonesia, Pensiunan, -----
bertempat tinggal di Kota -
Bandung, Buahbatu Regency -
B4 Nomor 2, Rukun Tetangga-
002, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Kujangsari, -----
Kecamatan Bandung Kidul, --
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3273213007640001; -----

- Direktur : Penghadap Tuan RYAN ALFIAN -
NOOR. -----

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik -----
sebagian atau seluruhnya kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan satu atau lebih keputusan untuk
menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan Para
Pemegang Saham ini dalam bentuk akta otentik -----
di hadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang; --
menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan
mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum
di dalam satu atau lebih Akta Notaris; menyusun, -
memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi -----
(termasuk dengan cara menambah dan/atau -----
mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata ---
yang digunakan di dalam Akta Notaris yang -----
bersangkutan; menandatangani akta-akta tersebut; -
memberitahukan atau menyebabkan diberitahukannya -
kepada dan mendaftarkan atau menyebabkan -----
didaftarkannya pada instansi-instansi yang -----
berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih --
keputusan yang dimuat dalam keputusan ini; serta -
melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan -
dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan -----
menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna
mencapai maksud dan tujuan dari keputusan- -----
keputusan yang diambil oleh Para Pemegang Saham --
berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum -----
dalam keputusan ini, termasuk tindakan-tindakan --
yang dikuasakan kepada Penerima Kuasa dan -----
menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan

setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir ----- di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, -- mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan ----- dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau ----- menandatangani dokumen apapun. -----

3. Para Pemegang Saham Perseroan menyatakan bahwa --- keputusan yang dimuat di dalam Keputusan Para ---- Pemegang Saham ini mempunyai keberlakuan dan ----- kekuatan yang sama dengan keberlakuan dan kekuatan dari keputusan-keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.-

4. Menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan -- ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan -- seperlunya. -----

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----- di atas menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -- dokumen-dokumen, keterangan-keterangan dan identitas -- identitas sesuai yang disampaikan oleh penghadap kepada saya, Notaris, dan penghadap bertanggung jawab ----- sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap- menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -- Sehubungan dengan hal tersebut penghadap dengan ini --- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan -- saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa --- apapun juga mengenai hal-hal tersebut di atas. -----

Akta ini diselesaikan pada 13.30 WIB (tiga belas lewat-tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian ----- awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Raden HANDAYANI PAMUJASARI, lahir di Bandung, tanggal 13-10-1972 (tigabelas Oktober seribu ----- sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, ----- Margahayu Raya Barat Q2 Nomor 44, Rukun Tetangga --- 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Sekejati, Kecamatan-Buahbatu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3273225310720006, -----

2. Nyonya SUSI KUSMIATI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, lahir di Bandung, pada tanggal ----- 12-02-1975 (duabelas Pebruari seribu sembilanratus - tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Denki Nomor 402/203A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan ----- Cigereleng, Kecamatan Regol, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk nomor 3273135202750001, -----

Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai ----- saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada ---- penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, ---- para saksi, Notaris, menandatangani akta ini, ----- juga telah membubuhi cap ibu jari tangan kanan ----- pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta ----- akta ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf C -----

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang -----
Jabatan Notaris. -----
Dibuat dengan tanpa memakai penambahan dan -----
pencoretan ataupun penggantian. -----

"MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA"

Diberikan untuk S A L I N A N yang ----
sama bunyinya. -----





**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0249010
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MUJ ENERGI INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris LYDIA MARTASUTA SPN
Jalan Golf Timur IX Nomor 7
KOTA BANDUNG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 09 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris LYDIA MARTASUTA SPN, berkedudukan di KOTA BANDUNG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT MUJ ENERGI INDONESIA disingkat PT MUJI**, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Mei 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 20 Mei 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0109353.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 20 Mei 2025

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ini
dicatat dari SABH





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

JL. SOEKARNO HATTA 216, BANDUNG
TELEPON 022-6030566.6005671 FAKSIMILE 022-6012575 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-688/PKP/KPP.090503/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MUJ ENERGI INDONESIA
2. NPWP : 53.642.051.6-422.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 24 November 2022 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Bandung, 24 November 2022

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



Yuni Riswanti



KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

53.642.051.6-422.000

MUJ ENERGI INDONESIA

NPWP16 : 0536 4205 1642 2000



JL JAKARTA, 40, RT 005/RW 004, KEBON WARU,
BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT, 40272

Tanggal Terdaftar 20/12/2021



djp